



**MENELISIK POLA PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA**

Oleh

Subhan Purwadinata¹, Elly Karmeli², Ika Fitriani³, Suprianto⁴, Asmini⁵, Marisa Sutanty⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Email: ¹123adinata@gmail.com, ²ellykarmeli@gmail.com, ³ikaekonomi@gmail.com,
⁴antobalong83@gmail.com, ⁵asminifem@gmail.com, ⁶marishasutanty@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Sebagai program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu desa yang menjadi *pilot project* pelaksanaan program PKTD yang sampai saat ini dirasakan masih belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menelusuri pola pengembangan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sekaligus menemukan hambatan yang terjadi dalam program PKTD dan menemukan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program PKTD di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles & Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara bahwa dana desa digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa agar memiliki kompetensi, pemanfaatan dana desa dan tenaga pendamping profesional dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan koordinasi atau kerja sama antara pemerintah desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat.

Kata Kunci: Menelusuri, Pola, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu terobosan dalam desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan mengenai ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di perdesaan. Dana desa mulai dialokasikan dalam APBN pada TA 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20,7 triliun, dialokasikan ke 74.093 desa dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp280 juta (Herdiyana, SE., MM., M.Acc. Fin., 2020).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka sejak saat itulah desa di berikan hak dan kwenangan untuk mengatur dan mengelolah anggaran desanya sendiri. Sehingga sejak dikucurkannya dana desa tahun 2015 sampai saat ini dana desa yang di kucurkan oleh pemerintah pusat terus mengalami kenaikan. dan tentunya dalam mengelola dana desa ada regulasi maupun peraturan yang mengatur tentang kegiatan apa

saja yang boleh maupaun yang tidak boleh di anggarkan melalui dana desa, sehingga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) yang membawahi desa membuat berbagai macam peraturan yang semakin lama semakin lama terus mengalami perubahan kea rah yang lebih baik dengan berbagai macam program yang di kucurkan demi tercapainya Nawacita pak jokowi selaku presiden republik Indonesia (Nurjihadi, 2020).

Salah satu program yang di kucurkan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta pemanfaatan dana desa yaitu Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program ini di atuar alam peraturan Menteri desa pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi (PDPT) nomor 19 tahun 2017 tentang perioritas penggunaan Dana desa tahun 2018. Yang mana tujuan dan maksud dari program PKTD ini adalah 1) untuk menciptakan kesempatan kerja melalui



kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai, 2) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat, 3) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, 4) meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, 5) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan 6) membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi desa (Nurjihadi, 2020).

Dalam upaya mempercepat pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan dan masalah stunting di desa, mulai tahun 2018, Presiden menugaskan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) di seluruh desa. Khusus untuk penanganan masalah stunting akan diprioritaskan di 1.000 desa dalam 100 Kabupaten. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Herdiyana, SE., MM., M.Acc. Fin., 2020).

Latar belakang dilaksanakannya penelitian itu adalah disebabkan oleh adanya Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai program prioritas penggunaan dana desa sejak tahun 2019 hingga sekarang di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara sebagai salah satu desa yang menjadi *pilot project* pelaksanaan program PKTD yang dirasakan masih belum berjalan dengan baik.

Penelitian ini berupaya untuk menelusuri pola pengembangan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), untuk mengetahui hambatan apa saja dalam program PKTD dan untuk mengetahui upaya-upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program PKTD di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara.

LANDASAN TEORI

Konsep Padat Karya Tunai (Cash for Work/CfW)

Menurut Nagamatsu (2013), cash for work (CfW) adalah suatu metode untuk membantu korban yang terdampak bencana alam dengan cara mengikutsertakan dalam berbagai macam pekerjaan yang mencakup rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana, serta membayar upah secara tunai, salah satunya adalah pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Fukushima Jepang.

Sementara itu, nama lain dari CfW adalah transfer tunai yang merupakan bentuk bantuan sosial yang fokus utamanya pada hal-hal sebagai berikut (Harvey dan DFID, 2005): 1). uang tunai yang diberikan kepada masing-masing rumah tangga, hal ini berbeda dengan komunitas masyarakat atau lembaga pemerintahan; 2). hibah tunai, PKT dan program kupon lebih daripada intervensi seperti monetisasi, keuangan mikro, asuransi, dukungan anggaran dan biaya keringanan; dan 3). uang tunai sebagai alternatif transfer natura seperti input pertanian, tempat tinggal dan barang-barang selain makanan sebagai alternatif distribusi bantuan makanan.

Program Padat karya Tunai Desa (PKTD)

Padat Karya Tunai (*Cas for work*) merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Program ini arahan langsung dari bapak presiden yang disampaikan oleh sekretaris kementerian. Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Nurjihadi, 2020).

Pemerintah Indonesia telah memberikan harapan besar bagi pembangunan di pedesaan melalui Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014



tentang desa yang ditandai oleh adanya otonomi desa dan dana desa. Pelaksanaan otonomi desa ini akan membuat desa menjadi mandiri tanpa harus bergantung pada pemerintahan pusat (Dian & Ma'ruf, 2019), namun fakta yang terjadi dilapangan bukannya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa tercipta, sebaliknya justru membuat masyarakat desa menjadi tidak terberdaya. Hal tersebut disinyalir karena program bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat desa, justru membuat masyarakat desa sangat tergantung pada pemerintah, contohnya seperti bantuan langsung tunai (BLT) (Budiasa et al., 2019) Pada kondisi ini, pemerintah melalui Kemendes PDTT mengambil kebijakan padat karya tunai di desa (PKTD) (Setiawan & Megawati, 2022).

METODE PENELITIAN

Desain deskriptif pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menelusuri pola pengembangan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), sekaligus mengetahui hambatan apa saja dalam program PKTD dan untuk mengetahui upaya-upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program PKTD di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara (Sugiyono, 2017), dengan melakukan elaborasi data kualitatif dalam bentuk kalimat, kata atau gambar sehingga data kualitatif dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat yang berasal dari informan hasil wawancara. Data diperoleh secara langsung melalui proses wawancara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara dengan beberapa daftar pertanyaan untuk informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Informan Penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling* Sugiyono (2017) yaitu data pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif.

Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, ketua badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai pelaksana program PKTD di desa.

Metode analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaksi Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif dibagi menjadi empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *verivication* (verifikasi/), *coclusion drawing* (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Baru Tahan merupakan salah satu dari desa yang berada di wilayah kecamatan Moyo Utara yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. sejak di tentukannya program PKTD sebagai salah satu Program prioritas penggunaan dana desa dan sejak desa Baru Tahan menjadi salah satu desa desa prioritas pelaksanaan program ini, sehingga sejak tahun 2019 hingga 2021 sekarang. Desa Baru Tahan telah melaksanakan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai yang tentunya dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada, namun hasilnya belum bagitu maksimal. Sebagai langkah awal peneliti dalam menelusuri pelaksanaan program PKTD.

Potensi yang di miliki oleh desa Baru Tahan. Potensi ini akan digunakan untuk mengembangkan pelaksanaan kegiatan Program PKTD. Baik dari anggaran, regulasi maupun sumber daya yang dimiliki, Program ini merupakan Program Pemerintah Pusat yang di atur dalam Peraturan Menteri Desa tertinggal dan daerah transmigrasi (PDTT), mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang tergolong setengah pengangguran, pengangguran, seperti petani yang nganggur pasca panen, meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan triangulasi hasil wawancara ditemukan bahwa penggunaan dana desa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kesempatan desa Baru Tahan untuk berkembang yaitu dengan tersedianya anggaran Dana Desa, tersedianya Sumber daya Alam atau bahan material lokal, merupakan salah satu kegiatan prioritas penggunaan dana desa dan



memberikan kesempatan kerja masyarakat desa untuk dapat membangun desanya sendiri sehingga hasil pekerjaan yang dihasilkan berkualitas

Situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan desa Baru Tahan dalam melaksanakan Program PKTD artinya penghalang utama dalam keberhasilan dari pada program PKTD ini yang dirasakan oleh masyarakat desa dan berpotensi dapat menjadi ancaman dalam pelaksanaan pengembangan Program PKTD desa Baru Tahan yaitu adanya faktor penting dan sangat fundamental bahwa muncul dari masyarakat desa perubahan sikap dan tindakan masyarakat desa yang menyebabkan semakin melemahnya semangat gotong royong masyarakat karena segala sesuatu yang dikerjakan harus serba di bayar dengan menggunakan uang ketika tidak ada uang maka tidak akan dikerjakan artinya modal sosial gotong royong yang selama ini menjadi kebanggaan umumnya masyarakat desa yang sangat kekeluargaan semakin luntur.

Sesuatu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu harus segera di minimalisir atau diperbaiki agar tidak menjadi penghambat dalam pengembangan Program PKTD ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan telah diverifikasi serta di triangulasi antar informan baik dengan informan kunci (key informan) yaitu kepala desa cenderung menyampaikan informasi yang relatif sama bahwa terjadi kondisi dimana semakin kurangnya Sumber Daya manusia dari segi kualitas, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Program PKTD, kurangnya koordinasi antara semua *stakeholder* pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program PKTD itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan yang tepat untuk melaksanakan

program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara adalah bahwa pelaksanaan dalam pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa agar memiliki kompetensi, diarahkan pemanfaatan dana desa tersebut serta peran tenaga pendamping desa diharapkan untuk lebih profesional dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa dan perlu peningkatan koordinasi atau kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa secara bersama-sama dalam membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Herdiyana, SE., MM., M.Acc. Fin., D. (2020). Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pedesaan Prov. Jawa Barat dan Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 20(3), 49–65.
<https://doi.org/10.35137/jei.v20i3.360>
- [2] Nurjihadi, M. (2020). Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (PktD) Dengan Pendekatan Analisis Swot Di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 26–32.
<https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.766>
- [3] Setiawan, M. Y. A., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 665–680.
- [4] Doocy, S., Gabriel, M., Collins, S., & Robinson, C. (2006). Implementing Cash for Work Programmes in Post-Tsunami Aceh: Experiences and Lessons Learned. *Disasters*, 30(3), 277-293.
- [5] Guluma, Y. (2004). Studies on Alternatives to Food Aid: Case Study DRC: Cash for Work Projects. London: Save the Children.
- [6] Handa, S., & Davis, B. (2006). The Experience of Conditional Cash Transfers in Latin America and the Caribbean. *Development Policy Review*, 24(5), 513-536.



- [7] Harvey, P. (2005). Cash and Vouchers in Emergencies. Humanitarian Policy Group Discussion Paper. London: Overseas Development Institute
- [8] Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). Keputusan Bersama tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.
- [9] Nagamatsu, S. (2013). Are Cash for Work (CfW) Programs Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture. *Journal of Disaster Research*, 9(2).
- [10] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN